



KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN  
TENTANG  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SRAGEN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten sragen dapat tersusun.

Kajian ini disusun sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan pihak terkait dalam menyusun peraturan daerah tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten sragen.

Kajian ini menggambarkan kerangka pembentukan Peraturan Bupati tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten sragen, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati Tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten sragen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Kajian tentang manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten sragen Provinsi Jawa Tengah. Semoga Kajian ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Sragen, Maret 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sragen  
Penyusun,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Catur Sarjanto, M.Si  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 197501081993111002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan .....	5
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	7
B. Ruang Lingkup Materi .....	7
BAB IV PENUTUP .....	9
A. Simpulan .....	9
B. Saran .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era reformasi birokrasi yang menuntut perubahan di dalam sistem pemerintahan, Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) harus menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan menuju transformasi digital yang berkelanjutan. Pemanfaatan TIK di pemerintah daerah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah manajemen pemerintahan berbasis elektronik yang terdiri dari manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE. Oleh karena itu diperlukan sebuah landasan hukum yang mengatur tentang manajemen tersebut diatas. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk melaksanakan transformasi digital guna meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas operasional.

Tantangan era digital saat ini dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sragen juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi fokus penerapan SPBE, yaitu: 1) Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; 2). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya; dan 3). Kemudahan dalam layanan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.

Keberhasilan implementasi SPBE di pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan aplikasi atau sistem informasi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan dalam penerapan

manajemen Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terdiri dari manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE secara efektif dan efisien.

#### B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

Dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan SPBE yang efektif dan efisien diperlukan pedoman manajemen Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terdiri dari manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

#### C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah:

- a. Memberikan panduan arahan strategis pengelolaan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sragen agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- b. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sragen.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

## BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi pemerintah Kabupaten Sragen serta analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu:

1. Reviu kebijakan terkait SPBE yang sudah ada;
2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih prima;
3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE, aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Sragen setidaknya harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh instansi lain;
4. Pengembangan *platform* integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan

- menjangkau seluruh perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;
5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;
  6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan pokja);
  7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan instansi pusat;
  8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
  9. Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi manajemen SPBE; dan
  10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan secara berkala.
- Dari sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Sragen perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya.

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

###### 1. Sasaran Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

###### 2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Pemberlakuan suatu peraturan, tidak terlepas dari keterkaitan Jangkauan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

Visi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang dinamis, integratif transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif sehingga perlu diwujudkan manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

#### B. Ruang Lingkup Materi

Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
2. Bab II : Manajemen SPBE
3. Bab III : Ketentuan Penutup

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana terlampir.

### BAB III

#### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya rencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen



merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sragen.

2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan Manajemen SPBE dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah.
3. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah merujuk pada dokumen manajemen SPBE Kabupaten Sragen.

#### B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah:

1. Materi Kajian tentang Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.
2. Perlunya merekomendasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024;
2. Perlunya melibatkan stakeholder terkait untuk harmonisasi, pembulatan dan akomodatif terhadap muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk penyempurnaan Kajian dan penyusunan rancangan peraturan Bupati Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 53).